

ORGANISASI - TATA KERJA - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 2021

PERMENNAKER NO. 1, BN NO. 108, LL KEMENAKER : 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian ketenagakerjaan, perlu menetapkan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 2008; PerPres Nomor 95 Tahun 2020.

- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata kerja organisasi di lingkungan kementerian ketenagakerjaan dengan berisikan penjabaran struktur organisasi di Kementrian Ketenagakerjaan.dengan fungsi dan *job desc* masing-masih bagian. Dalam peraturan menteri ini juga terdapat perubahan pada beberapa struktur organisasi.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 10 hlm